



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 431/Pdt.G/20431/PA.Cmi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tanggal lahir 16 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

LAWAN

TERMOHON, tanggal lahir 16 Juni 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 20431 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, dibawah Nomor 431/Pdt.G/20431/PA.Cmi., tertanggal 13 Januari 20431 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada 10 September 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No.431/Pdt.G/20431/PA Cmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama (KUA) Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 430/23/IX/2006 tertanggal 11 September 2006 ;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebelum membina rumah tangga, Pemohon berstatus Jejak, Termohon berstatus Gadis ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir [REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi ;
4. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1(Satu) orang anak yang bernama :
 - 4.1. ANAK, tanggal lahir 02 Juli 2010 ;Dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon ;
5. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon , keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak Februari 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan antara lain karena :
 - 5.1. Termohon sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon yakni Pemohon memberikan nafkah sebesar Rp.2.500.000 perbulan akan tetapi Termohon bersikap tidak menerima dan kurang bersyukur atas pemberian tersebut ;
 - 5.2. Termohon diduga memiliki hubungan istimewa dengan pria idaman lain. Hal ini Pemohon ketahui dari pesan singkat mesra Handphone milik Termohon ;
6. Bahwa dari sikap Termohon tersebut, keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis dan selalu timbul pertengkaran, sehingga Pemohon memutuskan untuk menceraikan Termohon ;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada Desember 2021 antara Pemohon dan Termohon bertengkar hebat dan Termohon Pergi meninggalkan rumah ;

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No.431/Pdt.G/20431/PA Cmi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;
10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon menurut relaas panggilan Termohon Nomor : 431/Pdt.G/20431/PA.Cmi., tanggal 14 April 2022 telah tidak tinggal lagi di alamat yang ditunjuk oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena akan mencari terlebih dahulu alamat Termohon yang jelas ;

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No.431/Pdt.G/20431/PA Cmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini selanjutnya ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tertera dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkara yang telah diajukannya dengan alasan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan sebelum pokok perkara diperiksa ;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 431 tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, serta memperhatikan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 431/Pdt.G/2022/PA.Cmi., telah selesai karena dicabut ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Cimahi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang terdiri dari Drs. MOCH. SOMANTRI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. NURHAYATI serta Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, SH.,MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. AYI FARIHAH AFIYATI,

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No.431/Pdt.G/20431/PA Cmi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM ANGGOTA
TTD

KETUA MAJELIS
TTD

1. Dra. NURHAYATI.
TTD

Drs. MOCH.SOMANTRI, SH.

1. Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI
TTD

Dra. AYI FARIHAH AFIYATI, MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya PNBPNP | : Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 260.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp 380.000,00

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No.431/Pdt.G/20431/PA Cmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AA Bdg

Hal. 6 dari 5 hal. Pen. No.431/Pdt.G/20431/PA Cmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)